



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 320/Pid.B/2017/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI
Alias ERNEST
Tempat Lahir : Kalabahi
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun/ 6 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Damai Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo,Kota Kupang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **A. LUIS BALUN, SH DKK**, Advokat / Pengacara yang berkantor di POSBAKUM Kupang yang beralamat di Jl. Palapa No. 18 Kota Kupang, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No : 320/PEN.PH/PID/2017/PN.KPG, tanggal 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 320/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 6 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/ Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 7 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI alias ERNEST** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 285 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI alias ERNEST** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi korban **PUTRI NELIWATI AWENGKARI**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kamar Kos terdakwa di Jalan Damai RT. 040 RW. 011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku adalah ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap saksi sebanyak satu kali dengan cara memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi secara paksa.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di kos-kosan Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang awalnya saksi dengan terdakwa berkenalan lewat Facebook selama 2 minggu kemudian saling chat dimana terdakwa selalu mengajak bertemu namun saksi selalu berusaha menghindar lalu sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa menelpon saksi dan menanyakan keberadaan saksi yang mana saksi menjawab sedang berada di kampus selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa langsung datang ke kampus dan menjemput saksi lalu terdakwa membawa saksi ke kos-kosan terdakwa, saat sampai di kos-kosan terdakwa langsung menutup pintu kamar kos dan langsung memeluk saksi sambil terdakwa berusaha membuka pakaian saksi namun saksi berontak dan terdakwa membuka bra dan membuka paksa kemeja saksi hingga saksi telanjang lalu terdakwa meramas kedua payudara saksi dan mengisap payudara sebelah kiri dimana saksi berusaha berontak dan mencoba berteriak minta tolong namun terdakwa menutup mulut saksi dan saat itu bunyi tape besar sekali sehingga sangat susah saksi untuk berteriak minta tolong dan saksi menangis kemudian terdakwa langsung memukul saksi di bagian mata sebelah kiri sehingga mata saksi mengalami memar dan terdakwa menampar kedua pipi saksi lalu terdakwa membuka paksa celana jeans panjang serta celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan saat itu saksi sempat bangun berdiri namun terdakwa menarik paksa saksi dan saksi berontak lalu terdakwa menarik saksi ke atas tempat tidur dan terdakwa memegang kedua tangan saksi dan saksi berontak kemudian terdakwa berkata "kalau lu masih menangis dan berontak beta akan ikat lu pung tangan" dan karena menangis terdakwa langsung menampar saksi dan terdakwa langsung membuka kedua kaki saksi dan saksi berontak lalu terdakwa langsung memasukkan jari

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke dalam anus (pantat) saksi dan saksi menjerit kesakitan lalu terdakwa menyuruh saksi diam dan terdakwa membuka kedua kaki saksi dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa menarik keluar kemaluan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke anus saksi dan saksi menjerit kesakitan sehingga terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam anus saksi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 menit lalu terdakwa menarik kembali dan menyuruh saksi mengisap susu dan kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi pergi mandi lalu terdakwa juga mandi selanjutnya saksi mendengar tetangga kos meminta tolong terdakwa untuk mengantar seseorang dan saat terdakwa keluar saksi juga keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan pulang ke rumah.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut saksi dalam keadaan haid atau datang bulan.
- Bahwa posisi terdakwa saat kejadian yakni terdakwa menindih tubuh saksi dari atas.
- Bahwa saat terdakwa melakukan pemerkosaan saat itu terdakwa menggunakan kekerasan terhadap saksi dengan cara terdakwa menarik paksa tangan saksi kemudian terdakwa menutup mulut saksi dengan menggunakan tangan terdakwa dan terdakwa memukul saksi di bagian mata kiri sehingga mengalami memar.
- Bahwa saat kejadian tidak ada orang lain yang melihat namun setelah kejadian tersebut saksi menceritakan kejadian tersebut kepada tante saksi yakni saksi YUBMALINA AWENGKARI.
- Bahwa saksi memiliki hubungan pacaran dengan terdakwa sudah 2 minggu lebih pada bulan Agustus dimana saksi kenal dengan terdakwa baru dua bulan yakni bulan Agustus sampai bulan September.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa sakit pada kemaluan dan anus (pantat) saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YUBMALINA AWENGKARI**, dengan mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kamar Kos terdakwa di Jalan Damai RT. 040 RW. 011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI NELIWATI AWENGKARI sedangkan pelaku adalah ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI namun saksi mengetahui dari cerita saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sebelumnya saksi tidak tahu kejadian yang sudah dialami saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI kemudian sekitar pukul 13.30 Wita saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI pulang ke rumah namun saksi berada di tempat kedukaan di Sikumana selanjutnya saksi pulang ke rumah sekitar pukul 15.30 Wita lalu sesampainya di rumah di jalan Taibenu RT.050 RW.003 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang saksi tidak sempat melihat keadaan saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI karena saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI sedang persiapan kegiatan Ibadah Pemuda di rumah setelah selesai ibadah sekitar pukul 21.00 Wita saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI melihat saksi sambil menyembunyikan luka yang dialami saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI dan saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI terus menghindar dari saksi namun saksi berusaha untuk melihat saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI selanjutnya keesokan pagi pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 06.30 Wita baru saksi melihat luka yang dialami saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI lalu sekitar pukul 16.00 Wita saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI pulang dari kampus dan istirahat lalu saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI bangun dan tiba-tiba saksi melihat saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI menangis lalu saksi mendekati dan bertanya apa yang sedang dialami oleh saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI kemudian saksi berkata "siapa yang memukulimu" lalu saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI menjawab bahwa dipukuli oleh seorang laki-laki selanjutnya saksi mengantar saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI ke kakek dari ayah saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI dan memberitahukan kejadian yang dialami oleh saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI dimana saksi baru mengetahui saksi PUTRI NELIWATI

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWENGKARI bukan hanya dipukul tapi juga diperkosa oleh terdakwa kemudian sekitar pukul 22.00 Wita saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI bersama kakek dan Pak RT menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi saat melakukan pemerkosaan karena saksi melihat baju saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI robek dan mata kiri mengalami sakit.
- Bahwa saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa sambil memukul terdakwa dibahu sebanyak satu kali.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUTRI NELIWATI AWENGKARI merasa sakit di kemaluan, badan dan di bagian bola mata sebelah kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kamar Kos terdakwa di Jalan Damai RT. 040 RW. 011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PUTRI NELIWATI AWENGKARI sedangkan pelaku adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban yang merupakan pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya terdakwa dan korban berkenalan lewat Facebook kemudian korban meminta nomor terdakwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita korban menelpon terdakwa karena korban sudah pulang kampus lalu terdakwa menjemput korban dan terdakwa membawa korban ke tempat kos terdakwa kemudian sesampainya di kos korban mengatakan sedikit lagi antar korban kembali ke rumah selanjutnya terdakwa menyuruh korban masuk dan duduk sebentar di dalam kos namun korban hanya duduk di pintu kos sedangkan terdakwa masuk ke dalam

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar kos lebih dahulu untuk tidur sambil membuka lagu setelah itu korban masuk ke dalam kamar dan melihat terdakwa sedang tidur lalu korban duduk disebelah terdakwa selanjutnya terdakwa langsung mencium bibir korban sambil memeluk korban namun korban merontak tidak mau dipeluk sehingga baju korban terbuka sendiri dan korban langsung tidur di kasur kemudian terdakwa menduduki perut korban sambil meraba-raba dan mencium kedua payudara korban lalu terdakwa memaksa membuka celana korban dan menyuruh korban merubah posisi korban mengikuti arah tempat tidur kemudian terdakwa langsung membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa meramas kedua payudara korban dan terdakwa memasukkan jari tengah kanan terdakwa ke dalam kemaluan korban namun langsung dikeluarkan selanjutnya posisi korban berada dibawah terdakwa dan terdakwa berada di atas korban lalu terdakwa langsung memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) korban dan menggoyangkan pantat naik turun berulang kali selama 5 menit namun air sperma terdakwa tidak keluar dan pada saat itu juga terdakwa sempat memukul korban dengan tangan kanan terdakwa namun siku terdakwa yang mengenai pada mata kiri bawah korban sehingga luka dan memar setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan korban dan langsung menyuruh korban mandi lalu setelah korban selesai mandi terdakwa juga mandi selanjutnya terdakwa dan korban memakai kembali pakaian masing-masing kemudian sekitar pukul 14.25 Wita teman terdakwa menelpon terdakwa untuk minta antar ke bandara dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa terdakwa hendak pergi mengantar teman ke bandara dan setelah pulang dari bandara barulah mengantar korban pulang namun korban hanya diam dan tidak menjawab lalu sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa pulang dari mengantar teman ke bandara dan kembali ke kos terdakwa melihat korban tidak ada lagi di kos tersebut lalu terdakwa menginbox korban di Facebook lagi namun terdakwa melihat korban telah memblokir terdakwa kemudian terdakwa masuk ke kamar untuk kembali tidur selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa dijemput oleh aparat kepolisian di tempat kos terdakwa dan di bawa ke kantor polisi.

- Bahwa saat itu terdakwa merasa puas dan nikmat.
- Bahwa korban saat itu sedang datang bulan/haid sehingga terdakwa tidak tahu apakah ada darah yang keluar atau tidak dari kemaluan korban setelah melakukan pemerkosaan terhadap korban.
- Bahwa korban berusia 18 tahun.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan korban baru dua minggu lebih berpacaran pada bulan Agustus namun tanggal terdakwa lupa karena baru berkenalan 2 bulan yakni bulan Agustus sampai bulan September.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka dan memar pada bagian mata kiri bawah korban.

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor: B/395/IX/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit. Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
- b. Luka lecet pada wajah kiri sekitar mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- c. Perdarahan pada bola mata sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- d. Luka lebam merah kebiruan pada sekitar puting susu sebelah kiri batas tegas tepi tidak rata dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- e. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :
 - Robekan pada batas bawah bibir kemaluan dengan ukuran empat centimeter mengarah ke belakang sebesar satu centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu seperdua centimeter;
 - Luka lecet pada sisi kanan batas bibir luar kemaluan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
 - Luka robek sampai dasar bibir dalam kemaluan disertai kemerahan arah jam empat dan jam tujuh.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia delapan belas tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada wajah kiri sekitar mata kiri, perdarahan pada bola mata sebelah kiri, luka lebam merah kebiruan pada sekitar puting susu sebelah kiri batas tegas tepi tidak rata, dan pada pemeriksaan alat kelamin akibat trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Petunjuk dan adanya bukti surat dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kamar Kos terdakwa di Jalan Damai RT. 040 RW. 011

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Terdakwa melakukan Pemerkosaan kepada saksi korban PUTRI NELIWATI AWENGKARI yang merupakan pacar terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa awalnya terdakwa dan korban berkenalan lewat Facebook kemudian korban meminta nomor terdakwa selanjutnya pada tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wita korban menelpon terdakwa karena korban sudah pulang kampus lalu terdakwa menjemput korban dan terdakwa membawa korban ke tempat kos terdakwa kemudian sesampainya di kos korban mengatakan sedikit lagi antar korban kembali ke rumah ;
- Bahwa saat sampai di kos-kosan terdakwa langsung menutup pintu kamar kos dan langsung memeluk saksi sambil terdakwa berusaha membuka pakaian saksi namun saksi berontak dan terdakwa membuka bra dan membuka paksa kemeja saksi hingga saksi telanjang lalu terdakwa meramas kedua payudara saksi dan mengisap payudara sebelah kiri dimana saksi berusaha berontak dan mencoba berteriak minta tolong namun terdakwa menutup mulut saksi dan saat itu bunyi tape besar sekali sehingga sangat susah saksi untuk berteriak minta tolong dan saksi menangis kemudian terdakwa langsung memukul saksi di bagian mata sebelah kiri sehingga mata saksi mengalami memar dan terdakwa menampar kedua pipi saksi lalu terdakwa membuka paksa celana jeans panjang serta celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka pakaian terdakwa dan saat itu saksi sempat bangun berdiri namun terdakwa menarik paksa saksi dan saksi berontak lalu terdakwa menarik saksi ke atas tempat tidur dan terdakwa memegang kedua tangan saksi dan saksi berontak kemudian terdakwa berkata "kalau lu masih menangis dan berontak beta akan ikat lu pung tangan" dan karena menangis terdakwa langsung menampar saksi dan terdakwa langsung membuka kedua kaki saksi dan saksi berontak lalu terdakwa langsung memasukkan jari terdakwa ke dalam anus (pantat) saksi dan saksi menjerit kesakitan lalu terdakwa menyuruh saksi diam dan terdakwa membuka kedua kaki saksi dan terdakwa langsung memasukkan kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan saksi namun tidak bisa masuk sehingga terdakwa menarik keluar kemaluan terdakwa lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke anus saksi dan saksi menjerit kesakitan sehingga terdakwa menarik kemaluan terdakwa dari dalam anus saksi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan saksi dan terdakwa menggoyangkan pantat naik turun selama kurang lebih 5 menit lalu

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik kembali dan menyuruh saksi mengisap susu dan kemaluan terdakwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi pergi mandi lalu terdakwa juga mandi selanjutnya saksi mendengar tetangga kos meminta tolong terdakwa untuk mengantar seseorang dan saat terdakwa keluar saksi juga keluar dari dalam kamar kos terdakwa dan pulang ke rumah.

- Bahwa saat terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut saksi dalam keadaan haid atau datang bulan.
- Bahwa posisi terdakwa saat kejadian yakni terdakwa menindih tubuh saksi dari atas.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak ter kutip dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh diluar pernikahan.

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijke personen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama ERNEST FREDRIK HERMITLAHAROY BANI Alias ERNEST setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Kekerasan juga dapat diartikan yaitu seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita untuk diajak melakukan persetubuhan kemudian di paksa memegang kelamin (*Hoge Raad 15-2-1926*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau *Geweld* itu menurut Prof. Simons ialah “ setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti atau setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan ” ; Kekerasan juga diartikan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerjai. Sedangkan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain adalah menarik tangan dan sembari melucuti celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ketanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu di masukkannya kemaluan si pria tersebut *VIDE: Tindak Pidana di dalam KUHP berikut uraiannya, S.R. Sianturi, SH., halaman 231.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di kamar Kos terdakwa di Jalan Damai RT. 040 RW. 011 Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berawal korban dengan terdakwa saling chat di Facebook (fb) dan terdakwa meminta korban untuk bertemu dan saat itu terdakwa langsung menelpon korban dan menanyakan posisi dimana dan korban jawab “ada di kampus” sehingga terdakwa langsung datang ke kampus dan menjemput korban pulang tetapi terdakwa membawa korban ke kos-kosan terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah tiba di kos terdakwa bersama korban langsung masuk ke dalam kamar lalu terdakwa mengunci pintu dan langsung memeluk korban serta berusaha untuk membuka pakaian korban tetapi korban berontak sehingga terdakwa membuka bra dan memaksa membuka kemeja hingga korban telanjang lalu terdakwa meramas kedua payudara serta mengisap payudara sebelah kiri dan korban berusaha berontak dan mencoba berteriak minta tolong tetapi terdakwa menutup mulut lalu membunyikan tape di dalam

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar besar sekali sehingga korban susah untuk berteriak minta tolong dan korban menangis kemudian terdakwa langsung memukul pada bagian mata sebelah kiri dan menampar di kedua pipi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membuka paksa celana jeans panjang dan celana dalam korban walaupun korban berusaha berontak tetapi terdakwa langsung menarik korban ke atas tempat tidur dan memegang kedua tangan korban dan karena korban masih berontak maka terdakwa mengatakan "kalau lu masih menangis dan berontak beta akan ikat lu pung tangan" tetapi korban masih saja berontak sehingga terdakwa lagi menampar korban lalu membuka kedua kaki korban langsung terdakwa memasukkan jari ke anus korban (pantat) lalu korban menjerit kesakitan terdakwa menyuruh korban diam dan terdakwa membuka kedua kaki korban langsung terdakwa memasukkan kemaluan (penis) ke dalam kemaluan (vagina) korban tetapi tidak bisa masuk sehingga terdakwa menarik keluar kemaluannya dan memasukkannya ke anus (pantat) korban dan korban menjerit sakit lalu terdakwa menarik keluar kemaluannya dan berusaha memasukkan kemaluannya (penis) lagi ke dalam kemaluan (vagina) korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 menit lalu menarik keluar kemudian menyuruh korban untuk mengisap susu dan kemaluan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk mandi.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum Nomor: B/395/IX/2017/Kmpartemenr Dokpol Rumkit tanggal 25 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH.Kes., dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh per menit.
Tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh per menit.
- b. Luka lecet pada wajah kiri sekitar mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.
- c. Perdarahan pada bola mata sebelah kiri dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- d. Luka lebam merah kebiruan pada sekitar puting susu sebelah kiri batas tegas tepi tidak rata dengan ukuran empat centimeter kali tiga centimeter.
- e. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan :

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Robekan pada batas bawah bibir kemaluan dengan ukuran empat centimeter mengarah ke belakang sebesar satu centimeter dengan kedalaman kurang lebih satu seperdua centimeter;
- Luka lecet pada sisi kanan batas bibir luar kemaluan dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- Luka robek sampai dasar bibir dalam kemaluan disertai kemerahan arah jam empat dan jam tujuh.

Kesimpulan :

Pada korban perempuan berusia delapan belas tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada wajah kiri sekitar mata kiri, perdarahan pada bola mata sebelah kiri, luka lebam merah kebiruan pada sekitar puting susu sebelah kiri batas tegas tepi tidak rata, dan pada pemeriksaan alat kelamin akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan traumatic kepada saksi korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih kuliah;
- Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 285 KUHP, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERNEST FREDRIK HERMIT LAHAROY BANI Alias ERNEST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018, oleh kami NURIL HUDA, S.H.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, S.H. dan ARI PRABOWO, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 320/Pid.B/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh ANDERIAS BENU, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri FRINCE W. AMNIFU, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

THEODORA USFUNAN, S.H.

NURIL HUDHA, S.H.M.Hum.

ARI PRABOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)